

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

2022

PERDAKAB. WAY KANAN NO. 7, TH 2022. KAB. WAY KANAN 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NO. 7 TAHUN 2022  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK	:	-	Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, perlu menetapkan perda ini.
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUNRI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1957; UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No 12 Tahun 2019; Permenkes No 4 Tahun 2020; Permenkes No 4 Tahun 2021; Permensos No.16 Tahun 2020;
		-	Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Fasilitasi; Pencegahan; Antisipasi Dini; Penanganan; Rehabilitasi; Partisipasi Masyarakat; Kerjasama; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Sanksi Administratif; Pendanaan; Penghargaan; Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
CATATAN	:	-	Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2022. Peraturan pelaksanaan dari perda ditetapkan sejak perda ini diundangkan. Penjelasan : 28 hlm